



Indonesian Treasury Update

Volume 4 No. 1 Periode Januari - Februari Tahun 2019



KEMENTERIAN KEUANGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

Indonesian Treasury Update



Salam Redaksi

Salam Perbendaharaan!

Setelah berhasil menerbitkan *Indonesian Treasury Update* (ITUp) Volume 3 nomor 1 sampai dengan nomor 6, kali ini ITUp kembali hadir untuk Volume 4 Nomor 1 Periode Januari-Februari 2019. Kami akan terus berupaya untuk menerbitkan ITUp secara konsisten dengan konten yang bervariasi.

Dalam ITUp edisi kali ini, tulisan yang dimuat berasal dari penulis di FKP yang telah kami seleksi untuk dapat dimuat di ITUp.

Kami sangat mengharapkan saran dan kritik dari para pembaca agar ITUp semakin berkualitas dan bermanfaat bagi kita semua. Selamat membaca!

Tim Pengelola ITUp

Diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan
Kementerian Keuangan Republik Indonesia

Sekretariat:

Subdirektorat Penelitian dan Pengembangan, dan Kerja Sama Kelembagaan
Direktorat Sistem Perbendaharaan, Direktorat Jenderal Perbendaharaan
Kementerian Keuangan Republik Indonesia
Gedung Prijadi Praptosuhardjo III, Lantai 4

Jl. Budi Utomo No.6 Jakarta (10710)

e-mail: litbang.dsp@gmail.com

website: <http://www.djpbk.kemenkeu.go.id>

Forum Kajian Perbendaharaan (Intranet): <http://10.242.231.177>

Versi digital ITUp dapat diakses di
<https://www.djpbk.kemenkeu.go.id/portal/id/data-publikasi/publikasi-cetak/indonesian-treasury-update-itup.html>

Daftar Isi

INDONESIAN TREASURY UPDATE Volume 4 Nomor 1 Tahun 2019

1-3

Revitalisasi Kanwil DJPb dan KPPN untuk Meningkatkan Kualitas Belanja Negara

Andri Ristanto | Kanwil DJPb Provinsi Jawa Barat

4-7

FINTECH Memoles Umi untuk Inklusi Keuangan

Yoyok Yulianto | KPPN Klaten

8-11

Pertanggungjawaban atas Belanja Bantuan Pemerintah Masihkah Memberatkan ?

Mohamad Irfan Surya Wardana | KPPN Ambon



Revitalisasi Kanwil DJPb dan KPPN untuk Meningkatkan Kualitas Belanja Negara

Andri Ristanto

Kanwil DJPb Provinsi Jawa Barat

Rasio penyerapan anggaran belanja barang dan belanja modal dalam beberapa tahun terakhir masih dibawah 90%. Hal ini mengindikasikan bahwa ada dana tidak terserap kurang lebih sekitar 100 – 130 trilyun rupiah. Sebuah angka yang besar. Mengapa hal itu bisa terjadi?. Fenomena tersebut diatas sebagai pertanda bahwa belanja negara tidak efisien yang salah satunya disebabkan oleh *overbudget*. Padahal dari tahun ke tahun belanja negara selalu lebih besar dibanding penerimaan negara. Beberapa tahun terakhir dilakukan *self blocking* (penghematan) anggaran karena ada indikasi target penerimaan negara tidak tercapai dan defisit nantinya akan ditutup melalui pembiayaan. Agar kondisi ini tidak terjadi terus menerus, maka hal penting yang harus dilakukan adalah dari sisi perbaikan penyusunan belanja negara agar menghasilkan belanja negara yang efisien dan efektif serta tidak *over budget*.

Penyebab kondisi belanja negara yang kurang berkualitas tersebut bisa berawal dari permasalahan di penyusunan RKA-KL dan pelaksanaan anggaran oleh Satker. Sayangnya, selama ini Kanwil Ditjen Perbendaharaan belum mampu secara optimal membantu menyelesaikan permasalahan tersebut. Padahal potensi yang bisa dilakukan oleh Kanwil Ditjen Perbendaharaan dan KPPN sangat besar, baik di saat penyusunan RKA-KL maupun pada saat pelaksanaan anggaran/belanja negara dari satker mitra kerjanya. Mencermati hal tersebut di atas, peran apa yang bisa dilakukan oleh Kanwil Ditjen Perbendaharaan dan KPPN dalam meningkatkan kualitas belanja negara?.

Untuk menjawab hal itu, ada beberapa strategi dan kebijakan yang dapat dilakukan. Strategi pertama yaitu meningkatkan kualitas penyusunan RKA-KL satker, sedangkan strategi kedua adalah mengawal pelaksanaan anggaran satker. Untuk dapat menerapkan strategi peningkatan kualitas penyusunan RKA-KL satker, terlebih dahulu dilakukan revitalisasi di Kanwil Ditjen Perbendaharaan khususnya bidang PPA I dan di KPPN. Hal ini perlu dilakukan karena berdasarkan uraian jabatan yang ada, belum optimal untuk mendukung penciptaan belanja negara dan pelaksanaannya yang efisien dan efektif. Revitalisasi perlu dilakukan agar Kanwil Ditjen Perbendaharaan dan KPPN dapat melakukan reuiu secara komprehensif terhadap RKA-KL satker mitra kerjanya. Memang saat ini Kanwil Ditjen Perbendaharaan telah melakukan *spending review* terhadap RKA-KL tahun berjalan, namun reuiu yang dilakukan masih terbatas ruang lingkupnya.

Reuiu yang dilakukan yaitu reuiu secara komprehensif atas RKA-KL satker tahun anggaran berjalan dan reuiu usulan RKA-KL yang diajukan untuk tahun anggaran berikutnya. Untuk melakukan reuiu RKA-KL secara komprehensif tahun anggaran berjalan, harus memperhatikan hasil reuiu tahun sebelumnya sebagai *benchmark*. Hasil reuiu ini dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan untuk menilai kelayakan usulan RKA/KL yang akan diajukan untuk tahun anggaran berikutnya. Periode pelaksanaan reuiu secara komprehensif dilakukan setiap semester. Satker diminta untuk menyampaikan rencana kerja, copy RKA-KL, capaian output dan permasalahannya. Kanwil Ditjen Perbendaharaan dan KPPN akan menganalisis tingkat efisiensi, efektivitas



dan dampak dari belanja terhadap publik sehingga akan diketahui apakah tujuannya tercapai.

Reviu yang kedua adalah Reviu Usulan RKA-KL untuk tahun anggaran berikutnya. Sesuai ketentuan yang berlaku, usulan RKA-KL seharusnya direviu terlebih dahulu oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), sebelum diajukan untuk pembahasan anggaran. Namun, kenyataannya selama ini APIP kurang optimal dalam melaksanakan tugasnya. Keterbatasan sumberdaya menyebabkan APIP tidak mampu menjangkau seluruh unit vertikalnya. Sehingga RKA-KL yang dihasilkan masih banyak terjadi misalokasi, inefisiensi dan duplikasi, blokir dan permasalahan administrasi lainnya. Untuk itu, peran yang bisa Kanwil Ditjen Perbendaharaan dan KPPN lakukan adalah membantu peran APIP untuk melaksanakan reviu atas usulan RKA-KL dari satker agar menghasilkan usulan RKA-KL yang berkualitas. Reviu usulan RKA-KL dari satker ini juga harus memperhatikan hasil reviu RKA-KL tahun sebelumnya, capaian *output*nya serta realisasi anggarannya. Hasil dari reviu ini adalah rekomendasi berisi layak tidaknya sebuah usulan RKA-KL. Hasil reviu ini kemudian dikirimkan ke Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan untuk disusun menjadi sebuah laporan akhir yang berisi rekomendasi dan selanjutnya disampaikan ke Ditjen Anggaran dan Kementerian PPN/Bappenas. Reviu ini bermanfaat sebagai bahan evaluasi program, penentuan kebijakan selanjutnya, sebagai dasar penyusunan RKA-KL tahun berikutnya dan bahan pertimbangan persetujuan pada saat pembahasan anggaran. Ditjen Anggaran dapat memanfaatkan reviu ini untuk menilai kelayakan satker untuk diberikan kembali alokasi anggaran.

Kementerian PPN/Bappenas dapat memanfaatkan hasil reviu ini untuk mengetahui implementasi program/kegiatan di lapangan dan hasil yang dicapai sebagai bahan evaluasi penentuan program/kegiatan selanjutnya. Periode pelaksanaan reviu usulan RKA-KL dilakukan pada awal tahun. Satker diminta untuk menyampaikan usulan kegiatan, usulan biaya dan *output* serta *outcome* yang akan dicapai juga rencana kerja pemerintah (RKP) yang harus dilaksanakan oleh satker tersebut. Kanwil Ditjen Perbendaharaan akan menganalisis berdasarkan RKA-KL sebelumnya, kinerja pelaksanaan anggaran sebelumnya dan capaian *output* dan *outcome* sebelumnya. Juga akan dianalisis agar tidak terjadi misalokasi, duplikasi dan ketidaksesuaian antara dokumen rencana kerja pemerintah yang dijabarkan ke dalam dokumen anggaran. Kanwil Ditjen Perbendaharaan dan KPPN mampu melaksanakan kedua reviu ini karena mempunyai kantor yang tersebar di seluruh Indonesia dan nilai lebih dari Kanwil Ditjen Perbendaharaan dan KPPN adalah sehari-hari berhadapan dengan satker sehingga lebih memahami perilaku satker dalam melaksanakan anggaran. Selain itu, belum ada satu instansi/lembaga pun yang melakukan reviu secara komprehensif terhadap RKA-KL untuk setiap satker.

Strategi yang kedua adalah mengawal pelaksanaan anggaran satker. Strategi ini dilakukan dengan pembuatan buku rapor untuk menilai kinerja satker dalam melaksanakan anggaran. Selama ini kinerja tingkat satker belum ada yang menilai secara komprehensif dalam melaksanakan anggaran. Kinerja hanya dinilai dari tingkat penyerapan anggaran. Dengan buku rapor ini akan diketahui bagaimana kinerja dari satker secara menyeluruh. Tujuan pembuatan buku rapor ini adalah untuk menilai satker yang berkinerja baik dan buruk. Buku rapor akan dikirimkan ke para pimpinan satker di level Kanwil, eselon I dan menteri untuk kepentingan manajerial, evaluasi program/kegiatan, monitoring dan pemberian teguran kepada satker yang berkinerja buruk. Buku rapor juga dikirimkan ke Ditjen Anggaran untuk kepentingan pembahasan anggaran berikutnya. Ditjen Anggaran dapat menggunakan buku rapor ini untuk menilai kelayakan satker untuk dialokasikan anggaran pada tahun anggaran berikutnya. Buku



rapor ini dikirimkan juga ke Bappenas sebagai bahan masukan evaluasi atas implementasi program/kegiatan dilapangan apakah sudah sesuai dengan yang diharapkan.

Inilah peran Kanwil Ditjen Perbendaharaan dan KPPN yang dapat dilakukan untuk menjaga agar satker dalam melaksanakan anggaran sesuai dengan prinsip-prinsip *value for money* dan mencapai *output* dan *outcome* yang ditetapkan. Periode pembuatan buku rapor dilaksanakan setiap triwulan sekali. Buku rapor ini untuk menilai kinerja pelaksanaan anggaran di tahun anggaran berjalan tiap satker dengan indikator-indikator antara lain realisasi penyerapan anggaran, frekuensi melakukan revisi DIPA, penyelesaian tagihan atas pekerjaan yang sudah selesai, realisasi capaian *output* dan *outcome*, akurasi rencana penarikan dana, dan program atau kegiatan yang belum dilaksanakan. Mengapa Kanwil DJPb dan KPPN perlu melaksanakan peran tersebut? Peran ini perlu dilakukan sebab selain dapat berkontribusi dalam meningkatkan kualitas belanja negara juga untuk menjaga eksistensi kantor vertikal Ditjen Perbendaharaan. Sebagaimana kita ketahui bersama, dalam era digitalisasi dimana hampir semua lini dikerjakan menggunakan aplikasi berbasis teknologi informasi. Hal ini tentu saja mengurangi atau bahkan menggantikan peran pegawai, sehingga perlu dipikirkan penyesuaian tugas pokok fungsi yang baru. Namun untuk melakukan peran strategis itu, ada kendala dan tantangan yang dihadapi yaitu pegawai Kanwil Ditjen Perbendaharaan dan KPPN yang mampu melaksanakan pekerjaan analisis masih belum memadai, faktor pengumpulan data-data yang diperlukan dan belum ada payung hukum dan SOP untuk melaksanakan peran tersebut. Tantangan lain adalah jumlah satuan kerja yang sangat banyak. Selain itu, pengukuran keberhasilan pelaksanaan anggaran hanya dinilai berdasarkan tingginya rasio penyerapan anggaran dan bukan rasio efisiensi dan efektifitas sehingga satker berlomba-lomba hanya menghabiskan anggaran tanpa memprioritaskan dampaknya terhadap kesejahteraan rakyat.

Oleh karena itu, beberapa langkah penyesuaian dengan kondisi saat ini yang bisa dilakukan adalah pertama, para pegawai mulai dilatih untuk melakukan analisis. Kedua, dilakukan uji coba terhadap beberapa satker dengan kategori yaitu satker besar, sedang dan kecil dengan parameternya adalah realisasi penyerapan rendah dan kinerja pelaksanaan anggarannya rendah. Untuk dapat mewujudkan peran strategis yang dapat diemban oleh kantor vertikal tersebut, di sinilah peran penting Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan yaitu dengan segera menindaklanjutinya terkait payung hukum, penyesuaian uraian jabatan dan SOP. Selain itu juga diikuti dengan peningkatan kapasitas dan kompetensi pegawai/pejabat melalui diklat dengan materi penyusunan dan pelaksanaan anggaran.

Referensi :

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 142/PMK.02/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 94/PMK.02/207 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga



FINTECH Memoles Umi untuk Inklusi Keuangan

Yoyok Yulianto

KPPN Klaten

Pemahaman masyarakat umum di Indonesia tentang *Fintech* masih sangat terbatas. Persepsi yang muncul terhadap istilah tersebut selalu membuat orang awam cenderung mempunyai kesan sesuatu yang rumit dan jelimet karena menggunakan teknologi modern. Kepedulian akan muncul apabila kita merasa membutuhkannya. *Fintech* merupakan singkatan dari *Financial Technology* sebenarnya bukanlah barang baru di dunia. Istilah ini di Indonesia memang baru populer beberapa tahun terakhir terkait bisnis jasa keuangan. Sesungguhnya pemanfaatannya sudah dimulai di negara kita oleh dunia perbankan Indonesia sekitar tahun 2014. Sejak perbankan menggunakan internet sebagai media operasinya sebenarnya proses tersebut sudah mulai berjalan.

Menurut Ellen B. Chandra (2018), penulis bidang keuangan, *Fintech* adalah sebuah sebutan yang disingkat dari kata '*financial*' dan '*technology*' di mana artinya adalah sebuah *inovasi di dalam bidang jasa keuangan*. Dengan pemahaman tersebut maka inovasi bisa diartikan sebagai penggunaan teknologi (baru) untuk pemberian atau penyediaan jasa keuangan. Bank Indonesia dalam laman resminya menyebutkan pengertian dari Teknologi Finansial adalah *penggunaan teknologi dalam sistem keuangan yang menghasilkan produk, layanan, teknologi, dan/atau model bisnis baru serta dapat berdampak pada stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan, dan/atau efisiensi, kelancaran, keamanan, dan keandalan sistem pembayaran*

Jasa keuangan cukup banyak dan beragam di dunia dan masih terbuka kemungkinan berkembang produk maupun jenis yang baru. Semisal, jasa peminjaman, jasa asuransi, jasa pembayaran, jasa konsultan keuangan dan lain-lain. Seseorang yang akan melakukan pembayaran atau transfer tidak perlu datang ke ATM atau Bank tapi cukup dari *gadget* dapat melakukannya aktivitas tersebut dari manapun berada sejauh ada akses internet. Seseorang perlu pinjaman cepat tidak perlu datang ke bank atau pihak lain untuk bertemu muka tapi cukup akses dengan memakai aplikasi *fintech* tertentu. Dengan prosedur yang mudah dan cepat, uang atau dana sudah bisa masuk ke rekening sendiri. Sehingga dengan demikian biaya bisa dihemat seperti biaya transportasi, biaya administrasi dan biaya lain-lain. Manfaat tersebut bisa dirasakan dari sisi produsen maupun konsumen jasa keuangan.

IMPLEMENTASI UMI

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 95/PMK.05/2018 tentang Pembiayaan Ultra Mikro adalah dasar hukum pelaksanaan program UMi. Program UMi merupakan salah satu program unggulan DJPB dalam meningkatkan inklusi keuangan di Indonesia. Mengapa demikian? Dalam Strategi Nasional Keuangan Inklusif, inklusi keuangan didefinisikan sebagai: *hak setiap orang untuk memiliki akses dan layanan penuh dari lembaga keuangan secara tepat waktu, nyaman, informatif, dan terjangkau biayanya, dengan penghormatan penuh kepada harkat dan martabatnya. Layanan*



keuangan tersedia bagi seluruh segmen masyarakat, dengan perhatian khusus kepada orang miskin, orang miskin produktif, pekerja migrant, dan penduduk di daerah terpencil.

Kami melihat program UMi adalah termasuk jenis pembiayaan *ultra mikro* yang menysasar kepada *debitur ultra mikro* dengan jumlah pinjaman maksimal 10 juta rupiah per debitur. Dalam rangka menjangkau kelompok masyarakat yang mempunyai usaha dan butuh dana yang tidak terlalu banyak namun perlu kecepatan dalam memperoleh dananya, tidak diperlukan persyaratan administrasi atau jaminan yang menyulitkan dengan tetap memperhatikan aspek kemampuan dalam membayar kembali pinjaman (*default risk*) serta bunga yang murah. Segmen inilah yang dianggap belum tersentuh oleh pemerintah secara memadai. Dengan kebutuhan yang mendesak maka banyak masyarakat yang terpaksa mengambil pinjaman dari rentenir atau sejenisnya walaupun dengan biaya yang mahal. Dengan kata lain, hasil usaha kelompok masyarakat tersebut hanya akan menguntungkan para rentenir sedangkan masyarakat kecil yang mempunyai usaha akan tetap sulit berkembang. Penggunaan *fintech* dalam melengkapi keandalan UMi tentu merupakan suatu keniscayaan. Perkembangan teknologi saat ini yang sangat pesat telah memaksa setiap orang untuk melihat kembali kegiatan bisnisnya menjadi lebih efisien dan efektif, inovasi *fintech* menawarkan hal itu.

KEUNGGULAN UMi

Dari segi konsep, model pembiayaan ini memberikan harapan baru bagi masyarakat pengguna. Keinginan masyarakat pelaku usaha *ultra mikro* untuk dapat memperoleh dana yang murah dan cepat cair dapat terpenuhi. Program digitalisasi penyaluran UMi adalah sebuah terobosan sekaligus sebagai keharusan yang tidak bisa terelakkan. Kondisi persaingan dalam bisnis pembiayaan yang sangat ketat saat ini, harus diantisipasi dengan baik. Dari sisi konsumen pelaku usaha mikro, dua hal yang paling menentukan adalah kemudahan dalam mengakses pinjaman dan tingkat bunga yang akan dikenakan. Kondisi infrastruktur *fintech* saat ini yang cukup baik sangat membantu dalam upaya perluasan debitur untuk menambah cakupan pemberian layanan UMi. Kemudahan layanan sangat dipengaruhi oleh kesiapan infrastrukturnya. Kesiapan infrastruktur *fintech*-nya tentu sangat tergantung dari pihak penyedia jasa yang akan menjadi mitra bekerja sama. Namun demikian terhadap kerjasama tersebut perlu juga dipertimbangkan apakah ada biaya yang kemudian dibebankan kepada konsumen. Jika ada, tentu harus dipertimbangkan agar tambahan biaya tersebut tidak terlalu berpengaruh kepada tingkat bunga konsumen. Karena salah satu keunggulan dari program UMi adalah tingkat bunga yang murah kepada konsumen sebagai pengenalan ciri UMi kepada masyarakat umum. Keunggulan program UMi lainnya adalah potensi mobilisasi dana yang bisa dipinjamkan kepada para calon debitur *ultra mikro*. Posisi PIP selaku instansi pemerintah di bawah Kemenkeu sekaligus sebagai pemilik dana mempunyai peran yang sangat strategis. Keberhasilan penyaluran UMi juga menjadi keberhasilan PIP dalam menjalankan tugas negara meningkatkan kesejahteraan rakyat. Apabila program ini dianggap berhasil maka sudah barang tentu peluang untuk menambah modal dana pinjaman dari pemerintah akan sangat besar. Segmen pasar yang diperkirakan meliputi 44 juta calon debitur (data PIP, April 2018), dengan asumsi masing-masing dapat 1 juta rupiah saja maka dibutuhkan 44 trilyun rupiah. Keunggulan lain dari UMi adalah adanya dukungan dari Pemerintah Daerah. Pemerintah daerah mempunyai peran strategis dalam rangka pengguliran program UMi karena terkait langsung dengan kesejahteraan masyarakat di daerahnya. Dengan edukasi dan sosialisasi yang memadai maka UMi akan mempunyai daya tarik yang luar biasa bagi



masyarakat lokal. Bahkan beberapa pemerintah daerah yang kaya bisa menambah permodalan UMi untuk meningkatkan jangkauan penerima pinjaman di daerah masing-masing.

MITIGASI RISIKO

Pada tahap awal program ini akan memasuki tahap yang sangat menentukan karena untuk kesuksesannya mensyaratkan konsolidasi yang kuat antara pihak terkait mulai dari hulu sampai ke hilir. Struktur pengelolaan penyaluran UMi mulai dari PIP selaku pemilik program, lembaga penyalur (PNM, Pegadaian, Bahana, dan lain-lain), lembaga *linkage*, penyedia jasa *Fintech* (Bukalapak, *Go-pay*, *t-cash*, *t-money*, dan lain-lain) perlu menyatukan visi dan langkah untuk menghindari munculnya permasalahan di tahap implementasi. Permasalahan pada tahap implementasi sebagai akibat dari ketidakjelasan proses bisnis atau perbedaan pemahaman diantara unit yang terkait mempunyai risiko terhadap kelancaran dan percepatan penyaluran UMi. Disamping itu, kemungkinan terjadinya kredit macet atas penyaluran UMi perlu diantisipasi. Risiko ini merupakan risiko utama dalam bisnis pembiayaan dan harus selalu dihitung potensi terjadinya. Data statistik BI per Juli 2018 belum secara khusus menyajikan data usaha segmen ultra mikro. Dengan referensi segmen yang terdekat yaitu kredit usaha mikro tercatat angka kredit macet 3,08 %. Angka tersebut memang masih lebih kecil dibandingkan dengan angka kredit macet pada segmen usaha kecil dan segmen usaha menengah yang masing-masing menunjukkan angka 4,92 % dan 5,37 %. Kredit usaha mikro, masih di bawah 5 %, batas yang dianggap aman oleh Bank Indonesia.

Khusus untuk calon debitur UMi yang umumnya berasal dari kelompok *unbankable*, tidak punya jaminan aset, maka kelayakan usaha dan lamanya usaha akan sangat mempengaruhi proses identifikasi risiko yang melekat. Secara sederhana dipahami bahwa seseorang dengan usaha yang menguntungkan dan sudah beroperasi sejak lama relatif lebih tidak beresiko dibandingkan dengan kondisi sebaliknya. Persaingan bisnis selalu muncul pada segmen usaha yang dianggap menguntungkan secara ekonomis. Pertanyaannya adalah apakah ada pesaing UMi?. Seberapa jauh peluang yang disasar oleh UMi ini menarik pemain lain?. Mengingat saat ini sudah banyak para penyedia jasa keuangan dengan model sejenis maka dari sisi persaingan usaha juga perlu dipertimbangkan. Penyiapan peraturan yang lengkap untuk program digitalisasi penyaluran UMi perlu dilaksanakan karena menyertakan dana pemerintah yang cukup besar. Untuk menghindari permasalahan hukum di waktu yang akan datang sebaiknya setiap aspek sudah dipersiapkan landasan hukumnya secara matang.

HARAPAN UNTUK UMi

Masih banyak tugas pemerintah untuk memperluas jangkauan penerima pinjaman bagi segmen pelaku usaha ultra mikro. Pengalaman pemerintah melalui KUT maupun KUR telah menjadikan pengalaman yang tak terlupakan untuk melaksanakan program bantuan pembiayaan masyarakat kecil secara lebih hati-hati, efektif dan aman. Dengan kemajuan teknologi tersebut diharapkan adanya kecepatan dan efektivitas penyaluran pinjaman. Pemanfaatan data calon debitur yang lebih hati-hati akan memenuhi prinsip *know your customer (KYC)*. Upaya itu tetap diperlukan sebagai salah satu prinsip penting dalam tata kelola pemberian pinjaman yang baik. Namun tetap perlu dilakukan pendekatan yang berbeda dengan prinsip-prinsip perbankan pada umumnya karena kondisi calon peminjam yang berbeda. Jumlah calon debitur potensial untuk pinjaman



UMi masih besar yaitu sekitar 44 juta orang. Ada kemungkinan dari jumlah tersebut sudah ada yang dilayani oleh penyedia jasa keuangan yang sudah beroperasi sejak lama. Jumlah calon debitur tersebut tentulah tersebar di seluruh wilayah Indonesia yang sangat luas. Dengan kondisi geografis negara kita yang terdiri dari kepulauan, maka peran *Fintech* sangat penting dalam meningkatkan jangkauan layanan. Sehubungan dengan hal tersebut untuk melihat perkembangan UMi maka kondisi pangsa pasar untuk kredit *ultra* mikro perlu juga dilihat lebih jauh dari waktu ke waktu. Kemampuan penetrasi UMi dalam memberikan pinjaman baru akan menentukan keandalan kebijakan strategis maupun teknis Kementerian Keuangan dan mitra kerjanya. Misi pemerintah (PIP) dalam hal ini tentu bukan untuk mencari keuntungan ekonomi semata. Peningkatan kesejahteraan masyarakat pelaku usaha *ultra* mikro yang lebih diutamakan. Perpaduan antara kemampuan untuk memperoleh untung dari usaha tersebut dengan penetrasi perluasan jangkauan pinjaman kepada seluruh debitur merupakan dua hal yang tidak terpisahkan. Dengan keuntungan yang diperoleh maka secara ekonomis masyarakat mengalami peningkatan kesejahteraan. Di sisi lain, dengan perluasan jangkauan maka berarti semakin banyak warga negara Indonesia dari kelompok *unbankable* yang menikmati pinjaman. Bravo UMi !!

Referensi

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 95/PMK.05/2018 tentang Pembiayaan Ultra Mikro.

Booklet Keuangan Inklusif. 2014. Departemen Pengembangan Akses Keuangan dan UMKM; Bank Indonesia, <https://www.bi.go.id/id/perbankan/keuanganinklusif> (diakses 12 Nov 2018).

Kredit UMKM, Data Kredit Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, 2018, <https://www.bi.go.id/id/umkm/kredit/data/default> (diakses 13 Nov 2018).

Ellen B. Chandra, Definisi Fintech Adalah, 11 Januari 2018. <https://www.finansialku.com/> (diakses 12 Nov 2018).



Pertanggungjawaban atas Belanja Bantuan Pemerintah Masihkah Memberatkan ?

Mohamad Irfan Surya Wardana

KPPN Ambon

Awal Desember 2018, Presiden Joko Widodo kembali menyampaikan bahwa simplifikasi Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) dari para guru, penyuluh agama, penyuluh pertanian, maupun kepala desa masih belum sederhana. Menteri Keuangan diminta untuk meneliti kembali atas keluhan sulitnya membuat LPJ yang disampaikan oleh masyarakat kepada Presiden. Permintaan Presiden kepada Menteri Keuangan bukan dilakukan sekali ini saja. Sebelumnya juga pernah Presiden menyampaikan hal yang serupa. Sebagai tindak lanjut, Kementerian Keuangan c.q. Ditjen Perbendaharaan telah melakukan survei atas implementasi Belanja Bantuan Pemerintah kepada kelompok-kelompok masyarakat atau individual penerima bantuan.

Mekanisme pemberian Bantuan Pemerintah muncul berdasarkan hasil audit BPK yang menemukan adanya kegiatan pemerintah dalam memberikan bantuan kepada kelompok masyarakat, lembaga, atau perorangan yang dialokasikan pada Belanja Bantuan Sosial yang tidak memenuhi kriteria Bantuan Sosial sebagaimana diatur dalam PMK Nomor 81/PMK.05/2012 jo PMK nomor 254/PMK.05/2015. Kedua PMK tersebut mengatur bahwa Bantuan Sosial diberikan kepada perorangan, keluarga, kelompok, masyarakat miskin, tidak mampu, dan/atau yang mengalami keadaan tidak stabil sebagai akibat dari situasi krisis sosial, ekonomi, politik, bencana, dan/atau fenomena alam agar dapat memenuhi kebutuhan hidup minimum.

Bagaimana dengan penerima bantuan yang tidak memenuhi kriteria penerima Bantuan Sosial? Di sisi lain terdapat tugas dan fungsi dari Kementerian/Lembaga untuk memberikan bantuan yang ruang lingkupnya diluar kriteria bansos. Dari laporan hasil temuan BPK dan pelaksanaan FGD, Ditjen Perbendaharaan menginisiasi penyusunan Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mekanisme pemberian bantuan kepada perorangan, masyarakat, kelompok masyarakat maupun lembaga yang bukan termasuk dalam kriteria bantuan sosial.

Ada 6 (enam) prinsip dalam pengaturan Peraturan Menteri Keuangan mengenai Bantuan Pemerintah yang perlu dipahami agar tidak terjadi kesalahan interpretasi antara bantuan sosial dan bantuan pemerintah. Dalam naskah akademik penyusunan RPKM Bantuan Pemerintah, 6 (enam) prinsip dimaksud sebagai berikut:

Pertama, Belanja dibayarkan ke penerima hak atau penyedia barang/jasa berdasarkan penyelesaian pekerjaan atau kemajuan prestasi kerja.

Bantuan Pemerintah yang diberikan kepada penerima dalam bentuk uang, pada tahap awal diberikan sesuai dengan besaran persentase yang diatur dalam PMK. Namun, untuk pembayaran pada tahap berikutnya dilaksanakan sesuai dengan kemajuan pekerjaan.

Kedua, Belanja tidak bersifat lumpsum. Dalam hal terdapat sisa dana, penerima bantuan menyetorkan sisa dana dimaksud ke kas negara.



Ketiga, *Pemisahan Kewenangan Menteri/Pimpinan Lembaga dengan Menteri Keuangan Sebagai BUN*. Menteri/Pimpinan Lembaga mempunyai kewenangan di dalam penyusunan Pedoman Umum dalam rangka Penyaluran Bantuan Pemerintah. Pedoman umum dimaksud selanjutnya dijadikan dasar dalam penyusunan pedoman teknis oleh KPA. Menteri/Pimpinan Lembaga juga mempunyai kewenangan di dalam menentukan bentuk Bantuan Pemerintah Lainnya.

Keempat, *Transparansi dan Akuntabilitas*. Pengaturan mengenai bukti-bukti belanja yang harus disimpan oleh penerima bantuan dan pernyataan dari penerima bantuan bahwa pekerjaan telah dilaksanakan sesuai dengan Perjanjian Kerja Sama (PKS). Selain itu, penerima bantuan diwajibkan menyampaikan laporan mengenai penggunaan dan sisa dana.

Kelima, *Penyusunan PMK secara Paripurna*. PMK Bantuan Pemerintah disusun dari perencanaan, pengalokasian, pelaksanaan sampai dengan pertanggungjawaban kegiatan dan pelaporan keuangan.

Keenam, *Perlindungan bagi PPK*. Pelaksanaan kegiatan dan keuangan dalam Bantuan Pemerintah dalam bentuk uang merupakan tanggung jawab dari penerima bantuan. Oleh sebab itu semua bukti-bukti transaksi belanja disimpan oleh penerima bantuan

Munculnya keluhan berulang bahwa LPJ atas Belanja Bantuan Pemerintah tentunya menimbulkan pertanyaan mengingat ketentuan mengenai pertanggungjawaban yang diatur dalam PMK Nomor 173/PMK.05/2016 sudah sangat sederhana dan telah memenuhi kaidah pertanggungjawaban keuangan negara baik dari sisi transparansi dan akuntabilitas.

PMK 168/PMK.05/2015 mengatur terdapat 7 (tujuh) jenis Bantuan Pemerintah. Tiga di antaranya merupakan pemberian yang dapat diberikan kepada individu atau perseorangan sedangkan 4 (empat) sisanya diberikan kepada lembaga atau kelompok masyarakat. Bantuan yang dapat diberikan kepada individu antara lain penghargaan, beasiswa, tunjangan profesi guru, dan tunjangan lainnya. Pemberian bantuan dimaksud harus memenuhi kriteria ketercapaian atas suatu kinerja, output atau prestasi. Sebagai contoh penghargaan kepada atlet berprestasi, beasiswa kepada seseorang yang melaksanakan studi dengan syarat non PNS serta tunjangan profesi guru non pns.

Bantuan Pemerintah yang tidak diberikan kepada perseorangan atau individu antara lain Bantuan Operasional, Bantuan Sarana/Prasarana, Bantuan Rehabilitasi/Pembangunan Gedung/Bangunan, dan Bantuan Lainnya yang memiliki karakteristik Bantuan Pemerintah yang ditetapkan oleh Pengguna Anggaran.

Alokasi Bantuan Pemerintah yang bersumber dari APBN, tersebar di berbagai Kementerian/Lembaga yang memang salah satu tugas dan fungsinya melaksanakan kegiatan pemberian Bantuan Pemerintah, seperti Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Agama, Kementerian Pemuda dan Olah Raga serta Kementerian Pertanian. Bantuan Pemerintah tersebut baik yang diterima oleh perseorangan/individual maupun yang diterima oleh lembaga/kelompok masyarakat mekanisme penyalurannya ditetapkan dalam suatu petunjuk teknis yang dibuat oleh K/L dengan mempedomani PMK yang mengatur mengenai Bantuan Pemerintah. Dengan adanya beberapa K/L yang menyalurkan Bantuan Pemerintah, dimungkinkan suatu penerima Bantuan Pemerintah menerima dan membuat laporan atas setiap bantuan yang diterimanya kepada K/L atau Satker.

Kajian dari Direktorat Pelaksanaan Anggaran dan sudah dipresentasikan diperoleh temuan bahwa dalam satu sekolah bisa menerima berbagai macam jenis bantuan baik



yang bersumber dari APBN maupun APBD. Di sisi lain, tenaga administrasi atau tata usaha di sekolah tidak ada sehingga semua kegiatan pendidikan maupun non pendidikan yang di dalamnya termasuk pengelolaan keuangan dan pertanggungjawabannya dilaksanakan oleh Kepala Sekolah atau guru. Tidak adanya atau kurangnya tenaga administrasi yang mengelola laporan kinerja maupun laporan keuangan membuat guru atau kepala sekolah mempunyai tugas tambahan lain di luar tugas utamanya selaku pengajar.

Hasil FGD Direktorat Pelaksanaan Anggaran dengan Kementerian Agama juga memperoleh temuan, penyuluh agama Islam, Kristen, Katholik, Hindu atau Budha tidak mempunyai standardisasi yang sama dalam pelaporan atas Bantuan Pemerintah yang diterima oleh masing-masing penyuluh karena masing-masing unit Eselon I mempunyai petunjuk teknis yang berbeda-beda.

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, Belanja Bantuan Pemerintah menuntut adanya kinerja atau capaian atas suatu output yang telah disepakati bersama antara pemberi dan penerima Bantuan Pemerintah. Oleh sebab itu, dalam pemberian Bantuan Pemerintah kepada masyarakat, kelompok masyarakat atau lembaga diawali dengan suatu perjanjian kerja sama yang penyalurannya dilakukan berdasarkan kemajuan dari suatu pekerjaan. Kemajuan atas suatu pelaksanaan kegiatan pun hanya untuk penyaluran Tahap II, sedangkan Tahap I hanya mempersyaratkan telah ditandatangani Perjanjian Kerja Sama saja.

Hal ini berbeda dengan Belanja Bantuan Sosial yang tidak menuntut adanya suatu capaian kinerja atau output. Perbedaan mekanisme ini berakibat kepada penerima bantuan sosial tidak perlu membuat laporan kinerja atau laporan pertanggungjawaban keuangan dari penerima bantuan, sedangkan pada bantuan pemerintah, laporan dimaksud diperlukan sebagai pertanggungjawaban kinerja dan keuangan, sesuai dengan prinsip nomor satu, empat dan enam dalam PMK Bantuan Pemerintah.

Dari uraian di atas, penulis berpendapat bahwa permasalahan dalam simplifikasi LPJ sebenarnya sudah terselesaikan dengan diterbitkannya PMK Nomor 167/PMK.05/2017. Terhadap keluhan masih belum sederhananya laporan pertanggungjawaban bantuan pemerintah, disebabkan karena:

Pertama, pemahaman yang kurang dari penerima Bantuan Pemerintah, dengan menginterpretasikan bahwa yang namanya bantuan tidak perlu laporan. Penerima Bantuan Pemerintah tetap perlu membuat laporan pertanggungjawaban dalam rangka akuntabilitas dan kinerja yang telah dilaksanakan atau kontra prestasi. Sedangkan Bantuan Sosial, tidak memerlukan kontra prestasi karena bantuan dimaksud memang diberikan kepada masyarakat atau individu yang rentan terhadap risiko sosial.

Kedua, tersebarinya belanja Bantuan Pemerintah pada beberapa Kementerian/Lembaga memungkinkan satu penerima bantuan memperoleh beberapa jenis bantuan yang bersumber dari APBN maupun APBD dengan juknis pertanggungjawaban yang berbeda-beda.

Ketiga, perlunya sinkronisasi mengenai mekanisme pemberian Bantuan Pemerintah yang bersumber dari APBN maupun APBD.

Keempat, pemberian pemahaman kepada PPK dari Kementerian/Lembaga dengan memedomani PMK Nomor 168/PMK.05/2015 dan PMK Nomor 173/PMK.05/2017. Tanggung jawab penggunaan keuangan merupakan tanggungjawab dari penerima bantuan, sehingga tidak diperlukan lagi penyampaian bukti-bukti pertanggungjawaban keuangan dari penerima Bantuan Pemerintah kepada pemberi Bantuan Pemerintah.



Sebagai penutup, penulis memberikan rekomendasi atas pelaksanaan Bantuan Pemerintah sebagai berikut:

Pertama, Edukasi kepada penerima Bantuan Pemerintah, bahwa “bantuan” yang diberikan bukan Bantuan Sosial yang tidak memerlukan kontra prestasi.

Kedua, Pendaerahan alokasi dana Bantuan Pemerintah pada Kementerian/Lembaga menjadi DIPA DK/TP sehingga mendekatkan rentang jarak antara pemberi dan penerima bantuan.

Ketiga, Kemendagri selaku pembina pemerintah daerah memerintahkan kepada Pemda untuk mengadopsi tata kelola pemberian Bantuan Pemerintah yang telah diatur dalam PMK.

Keempat, menjadikan dana bantuan yang rutin setiap tahun muncul dan diterima oleh sekolah, menjadi alokasi dana rutin yang masuk dalam DIPA atau DPA, sehingga tidak bersifat transfer dana dari unit di atasnya. Hal ini akan mengurangi belanja yang bersifat transfer.

Kelima, penggunaan IT dalam membuat dan menyampaikan laporan Bantuan Pemerintah untuk memudahkan laporan pertanggungjawaban keuangan dan kinerja.

Referensi:

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81/PMK.05/2012 tentang Belanja Bantuan Sosial pada Kementerian Negara/Lembaga.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 254/PMK.05/2015 tentang Belanja Bantuan Sosial pada Kementerian Negara/Lembaga.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor Nomor 173/PMK,05/2016 tentang Perubahan Atas PMK Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga.

Naskah Akademik PMK Nomor 168/PMK.05/2016 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga.



Tim Pengelola *Indonesian Treasury Update (ITUp)*

Pengarah

Marwanto Harjowiryo Direktur Jenderal Perbendaharaan

Penanggung Jawab

Sudarso Direktur Sistem Perbendaharaan

Redaktur

Windraty Ariane Siallagan Kasubdit Penelitian dan Pengembangan, dan Kerjasama Kelembagaan

Editor

Iwan Megawan Kasi Penelitian dan Pengembangan Sistem Perbendaharaan I
Nurul Laili Pelaksana Direktorat Sistem Perbendaharaan

Desain Grafis

Sofyan Atsauri Pelaksana Direktorat Sistem Perbendaharaan
Febby Johannes Wenji Pelaksana Direktorat Sistem Perbendaharaan

Sekretariat

Agung Hartoyo Kasi Penelitian dan Pengembangan Sistem Perbendaharaan II
Faruq Al Amin Pelaksana Direktorat Sistem Perbendaharaan

PIC Direktorat Teknis

Yockie Krisna Putra Direktorat Pengelolaan Kas Negara
Lalu Fahany Yazikri Direktorat Sistem Manajemen Investasi
Chandra Akyun Singgih Wibowo Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
Kursus Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
Sulistiyono Direktorat Sistem Informasi dan Teknologi Perbendaharaan
Catur Ery Prabowo Direktorat Pelaksanaan Anggaran
Zainal Fanani Direktorat Pembinaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
Lili Suheli Sekretariat Ditjen Perbendaharaan



Direktorat Sistem Perbendaharaan

Gedung Prijadi Praptosuhardjo IIIA
Jalan Budi Utomo Nomor 6, Lantai 3 dan 4
Sawah Besar, Jakarta Pusat 11710